



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM



## FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA

Wilhelmus Renyaan<sup>a</sup>, Sri Iin Hartini<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: [willyrenyaan25@gmail.com](mailto:willyrenyaan25@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: [budeonce@gmail.com](mailto:budeonce@gmail.com)

Naskah diterima: 29 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 29 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss1

### Abstrak:

Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Dalam kaitannya dengan masalah pencegahan, penanggulangan dan/atau pemberantasan kejahatan terorisme, walaupun kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk penanggulangannya. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua". Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah dan/atau kejahatan terorisme di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi pembentukan hukum (Undang-Undang), maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.

**Kata Kunci:** Kelompok Kriminal Bersenjata, Kejahatan, Terorisme.

## LATAR BELAKANG

Pada masa awal kemerdekaan atau masa pemerintahan Orde Lama, hingga pemerintahan Orde Baru, munculnya ancaman dan gangguan berupa pergolakan politik dan pemberontakan antara lain peristiwa Agresi Militer Belanda, pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda, perubahan sistem negara kesatuan menjadi sistem Negara Indonesia Serikat (RIS), pemberontakan di daerah-daerah seperti pemberontakan DI/TII, peristiwa Permesta, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Penghianatan G30S PKI, pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga lepasnya Timor Timor dari pangkuan ibu pertiwi merupakan bukti kelam sejarah bangsa Indonesia, agar lebih mawas diri dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahkan hingga saat ini, sejak bergulirnya reformasi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya adalah gerakan terorisme, radikalisme, serta gerakan anti Pancasila contohnya, gerakan *Hizbud Tahrir Indonesia* (HTI), *Majelis Mujahidin Indonesia* (MMI), *Majelis Mujahidin Indonesia Timur* (MMIT) atau *Anshorid Tauhid, Jamaah Ansory Daulat* (JAD)<sup>1</sup>, *Front Pembela Islam* (FPI)<sup>2</sup> serta kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang ingin mengganggu eksistensi keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 sebagai dasar Konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal tersebut diatas, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Kelompok Kriminal Bersenjata ini, kemudian oleh Pemerintah dikategorikan sebagai kelompok teroris pertama kalinya melalui pernyataan Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH

<sup>1</sup> Karagianis dan Clark Mc Cauley, 2016, "*Hizbut Tahrir al Islami; Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Non Violence*", Dalam Anzar Abdullah, *Gerakan Radikalisme Islam: Perspektif Historis*, ADDIN, Vol 10, No 1, Februari, hlm 11.

<sup>2</sup> Indra Latief Syaepu, 2017, *Radikal Dulu, Teroris Kemudian, Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis*, Jurnal IAIN Kediri, hlm 63.

dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi III DPR 22 Maret 2021. Kelompok ini dalam melakukan kejahatan bertentangan dengan politik, ideologi dan gangguan keamanan.

Selanjutnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahmud MD, pada tanggal 29 April 2021 menyatakan sikap pemerintah Indonesia, bahwa KKB di Papua dikategorikan sebagai Organisasi/Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU PTPT).

Pengenaan "status" atau "label", atau "cap" terorisme kepada kelompok KKB diakibatkan karena masifnya tindakan pembunuhan, penculikan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Merujuk pada aturan tersebut, mereka yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, membantu pendanaan dan kejahatan terorisme oleh KKB di Papua.

Dengan pemberian status KKB atau yang lebih dikenal dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi atau kelompok teroris, oleh pemerintah RI, maka muncul banyak diskusi dan perspektif terkait hal tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan jika keputusan yang diambil pemerintah tidak tepat justru akan memperkeruh situasi keamanan di Papua. Kritik terhadap pemberian label teroris kepada KKB di Papua dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam salah satu diskusi tentang "Mengkaji Penyematan Label Teroris kepada KKB Papua: Solusi Dan Masalah" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 7 Mei 2021. Komnas HAM, melalui Komisioner Pendidikan Dan Penyuluhan HAM, Beka Untung Hapsara berpendapat bahwa:<sup>3</sup>

"Komnas HAM pada prinsipnya tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang memberikan label atau status teroris kepada KKB karena akan berdampak pada kepentingan nasional dan internasional. Langkah pemerintah tidak sejalan dengan komitmen Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Indonesia pun telah banyak meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan selama lima kali berturut-turut terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Jika saat ini pemerintah lebih

<sup>3</sup> Lihat, <https://komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1785>, Menyoal Penyematan Status Teroris Untuk KKB di Papua, 17 Mei 2021, diakses 1 Agustus 2021.

mengutamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak melihat entitas masyarakat adat di Papua. Tata kelola di Papua masih jauh dari harapan, harus ada evaluasi bagaimana pemerintah mendekati masyarakat di Papua. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan sebagai pembuka jalan solusi isu-isu ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat, masyarakat adat dan isu lainnya di Papua, disamping itu Pemerintah harus memastikan proses penegakkan hukum di Papua secara adil dan transparan kepada semua pihak yang diduga bersalah, baik pelaku kekerasan KKB atau pun dari aparat keamanan”.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Irene Gayatri, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berpendapat bahwa penyematan label teroris kepada KKB adalah tidak tepat, pengumuman pemerintah tersebut hanya akan meningkatkan eskalasi konflik, pada hal pendekatan non militeristik yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan di Papua. Tidak mungkin dialog dilakukan jika situasi ketegangan seperti ini terus berlangsung.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan dan penyerangan bersenjata, intimidasi, penyanderaan terhadap warga yang diduga dilakukan KKB selama kurun waktu tahun 2017 – 2019 terdapat 75 kasus, tahun 2020 terdapat 45 kasus,<sup>5</sup> Tahun 2021 hingga sampai bulan April 2021 terdapat 52 kasus.<sup>6</sup> Pada tahun 2021 intensitas di beberapa wilayah antara lain Kabupaten Puncak dan Intan Jaya yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda, penculikan, penyanderaan, pembakaran gedung pemerintah, sekolah di Distrik Beoga sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma kepada masyarakat serta penembakan terhadap seorang tokoh agama penembakan terhadap seorang anak sekolah dan tukang ojek sehingga mengakibatkan 650 orang harus mengungsi.

Menyikapi berbagai peristiwa dan akibat dari perbuatan dan tindak kejahatan oleh KKB yang menyebabkan kekhawatiran, keresahan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat maka sudah sepantasnya kelompok atau organisasi ini dikategorikan sebagai kelompok atau organisasi terorisme, apalagi disusupi oleh motif penyerangan terhadap ideologi negara dan pernyataan perang terbuka terhadap NKRI.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> <http://antaranew.com/berita/172734/>, Kekerasan Oleh KKB di Papua, 15 September 2020. Lihat juga <https://national.kompas.com/read>, Polda Papua: 46 Kasus Kekerasan KKB sepanjang tahun 2020, Di akses 1 Agustus 2021.

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/> Penembakan Hingga Pembakaran Oleh KKB Papua Sepanjang Januari – April 2021, diakses 1 Agustus 2021.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang lebih luar biasa (*extraordinary measure*). Untuk itu setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (*transborder terrorism identity*).<sup>7</sup>

Belajar dari pengalaman selama ini upaya untuk pemberantasan organisasi terlarang yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kemudian dikenal dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dilakukan secara militeristik tidak mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan. Bahkan apa yang dilakukan selama ini, selalu diperhadapkan dengan issue-issue pelanggaran terhadap diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua issue ini selalu dijadikan tameng dalam melakukan perlawanan kepada pemerintah Indonesia selama ini.

Salah satu aspek pokok dalam penanggulangan kejahatan terorisme adalah melalui penerapan dan penegakan hukum pidana, yang pada pokoknya merupakan bagian dari formulasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dikenal juga dengan istilah politik hukum pidana atau politik kriminal, dalam kepustakaan asing istilah sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*rechtspolitiek*".<sup>8</sup>

Issue-issue penanggulangan kelompok terorisme juga berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan baik melalui pendekatan model "*war crime*" atau lebih dikenal dengan Istilah "Operasi Militer Selain Perang" (OMSP), serta upaya-upaya penanggulangan melalui sistem penerapan hukum pidana atau "criminal justice model" yang mencakup upaya hukum "penal" dan "non penal". Kesemuanya memberikan implikasi tersendiri, dalam kerangka menanggulangi dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh KKB di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua. Mengingat karakteristik kejahatan terorisme oleh KKB yang jauh berbeda dengan

<sup>7</sup> Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 28 Juni 2004, hlm 1.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 26.

karakteristik kejahatan terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia, serta kesiapan Kepolisian Daerah (Polda) Papua, sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat diwilayah hukumnya.

## METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kejahatan Terorisme, didasari dan ditunjang oleh asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan menggunakan teknik, studi kepustakaan, cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengamatan (observasi) yakni Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi dimana calon peneliti melakukan pengamatan atau melihat langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara (interview). Wawancara dilakukan dengan masing-masing responden yang berwewenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Data hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistematis. Pendiskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada. `

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, disusun dan dikelompokkan

secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan analisis deduktif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### 1. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hubungannya Dengan Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh KKB di Propinsi Papua.

Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah segala sesuatu yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak diatur dalam hukum pidana (Undang-Undang pidana), maka kejahatan itu bukan merupakan suatu kejahatan (tindak pidana). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Erwin Sutherland, bahwa:

*"Criminal behavior in behavior on violation of the criminal law, no matter what of the degree of immorality, reprehensibility, or the indecency of an act crime unless it is prohibited by the criminal law".* Lebih lanjut Kejahatan menurut Sutherland adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>9</sup>

Demikian halnya dalam kajian terorisme, jauh sebelum dikenal konsep terorisme yang dikriminalisasi, fenomena teror merupakan suatu yang sudah dikenal lama dalam perkembangan peradaban sejarah manusia. Menakut-nakuti, mengancam, melakukan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal itu dinamai "teror" dan "terorisme". Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penanggulangan kejahatan terorisme tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memformulasikan kebijakan pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat dari penegakan hukum merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana, maka tidak terlepas pembicaraan mengenai kebijakan hukum pidana (*penal*

---

<sup>9</sup> Edwin H. Sudherlan, 1970, *Criminology*, J.B.Lippincott Company : New York, Dalam A.S.Alam dan Arief Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books : Makasar, hlm 16. Lihat juga Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, UPGRI Press : Semarang, hlm 20.

*policy, criminal policy, penal law enforcement policy, strafrechtspolitik*), operasionalnya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pertama *tahap* formulasi (kebijakan legislatif), kedua tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan ketiga tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga sampai ke pengadilan atau disebut juga tahap penegakan hukum *in concreto*, sedangkan tahap ketiga yakni tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, maka tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini perundang-undangan pidana dibuat dan ditetapkan. Kebijakan formulasi yang baik dan tepat akan memberikan pengaruh terhadap penanggulangan kejahatan, pada tahapan aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana meliputi, kebijakan dibidang hukum pidana materiil, kebijakan dibidang hukum pidana formil dan kebijakan dalam bidang pelaksanaan pidana. Kesemuanya ditujukan untuk mencapai tujuan dan cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB) di Propinsi Papua, maka terlebih dahulu akan dikaji secara konprehensif kebijakan formulasi hukum pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Formulasi kebijakan hukum pidana pemerintah Indonesia dalam kerangka pencegahan, penanggungan dan pemberantasan kejahatan terorisme baru dimulai sejak tahun 1999 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya eskalasi kejahatan terorisme dan telah menjadi fenomena diberbagai negara serta diperkirakan kuat akan terjadi di Indonesia

Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 (Bom Bali I) di Legian-Kuta, dan peristiwa Bom Bali II, dapat dikatakan menjadi *starting point* dalam kerangka formulasi kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk memberantas kejahatan terorisme secara kongkrit. Kejahatan terorisme kemudian dikriminalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain kejahatan terorisme ini dijadikan sebagai salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian serius dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemberantasannya. Untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme melalui formulasi kebijakan hukum pidana, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali. Dalam perkembangan selanjutnya kedua Perpu tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali.

Formulasi kebijakan hukum pidana pada tahap pembentukan PERPU Nomor : 1 Tahun 2002, sebagaimana telah diundangkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, (selanjutnya disingkat UU PTPT) secara umum dianggap mempunyai kekhususan sebagai berikut :

- 1) Merupakan ketentuan payung (*umbrella rules*) terhadap perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;
- 2) Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*";
- 3) Di dalamnya juga ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral atau multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
- 4) Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas yang bersangkutan;

- 5) Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstra teritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme;
- 6) Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Ketentuan dalam UU ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi;
- 8) Memuat ancaman/sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme;
- 9) UU merupakan Undang-Undang yang bersifat koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Selanjutnya, dengan kekhususan yang dimiliki atau karakteristik yang melekat pada UU PTPT sebagai tindak pidana khusus, dalam formulasi kebijakan hukum pidana formil (hukum acara) penanganan dan pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana terorisme juga terjadi pengaturan yang khusus dalam praktek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 25 sampai dengan ketentuan Pasal 35.

Bagi penulis, pengaturan hukum acara khususnya dalam proses penentuan alat bukti dengan menggunakan data intelijen, baik data intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Kepolisian dan Intelijen Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pada saat itu, badan intelijen inilah yang dianggap mempunyai sumber data atau informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan peristiwa Bom Bali. Namun perlu ditegaskan bahwa UU PTPT tidak menjadikan laporan intelijen sebagai alat bukti utama (*primary evidence*) melainkan sebagai bukti permulaan yang dikategorikan sebagai alat bukti pendukung (*Supporting evidence*).

Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia pada saat itu. Mengingat adanya dugaan-dugaan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dan/atau data digital sangat dengan mudah untuk dimanipulasi, (dirubah dan diedit), sehingga aspek validasi (keakuratan) data digital yang dijadikan alat bukti, dan tata cara memperolehnya sangat diragukan.

Keraguan tersebut menurut penulis sama sekali tidak beralasan, formulasi kebijakan hukum acara mengenai penetapan alat bukti elektronik dan/atau data digital sebagai salah satu alat bukti baru dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme

merupakan satu kekhususan untuk menanggulangi tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, dimana para pelaku atau kelompok teroris pada saat itu sering menggunakan kemajuan sistem teknologi informasi (komputer) dan internet melalui media komunikasi (*medsos/website/situs-situs diinternett*) untuk melakukan propaganda serta komunikasi-komunikasi rahasia diruang maya atau cyber.<sup>10</sup>

Untuk itu, dalam konteks sistem pembuktian tindak pidana terorisme alat bukti elektronik dan/atau data digital, “bukan merupakan satu-satunya alat bukti” yang dapat menentukan salah-tidaknya pelaku tindak pidana terorisme, tetapi UU PTPT juga mengakui keberadaan alat-alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Pasal 27 huruf (a) UU Terorisme), serta dalam sistem pembuktian di persidangan, hakim juga harus berpedoman pada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut diatas, seorang pelaku tindak pidana terorisme dapat dinyatakan bersalah “sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah” dan ditambah lagi dengan “keyakinan hakim”.

Setelah 15 tahun sejak UU PTPT pertama kali diundangkan, dengan melihat perkembangan dan masih maraknya terjadi aksi-aksi kekerasan dan/atau tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelempok tertentu serta rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh Pemerintah dan DPR kemudian pada tahun 2018 melakukan formulasi kebijakan hukum pidana dengan melakukan perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 2018.

Perubahan UU PTPT tersebut dengan tujuan serta didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap masalah pemberantasan tindak pidana

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm 97.

terorisme serta lebih menekankan pada aspek pencegahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Dengan adanya perubahan dan penambahan terhadap kebijakan formulasi hukum pidana, baik pengaturan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, diharapkan lebih mempermudah praktek penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, baik dalam tahapan aplikasi maupun dalam tahapan eksekusi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **2. Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme oleh KKB di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua.**

Jajaran Kepolisian Negara sebagai representasi pemerintah dan negara, mempunyai peran yang besar dalam kehidupan kemasyarakatan dalam rangka mensejahterahkan warganya, termasuk dalam melindungi dan memberikan rasa aman, tertib, nyaman dan damai dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya di Propinsi Papua, sebagai salah satu Propinsi di Indonesia yang sudah sejak lama mengalami berbagai macam gangguan keamanan yang datang dari sekelompok orang tertentu atau yang lebih dikenal dengan Kelompok Kejahatan Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang kemudian oleh kebijakan pemerintah ditetapkan sebagai kelompok terorisme.

Dalam upaya menanggulangi persoalan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Terorisme KKB di Propinsi Papua, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, dengan melakukan berbagai kebijakan baik melalui kebijakan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, dalam upaya untuk meredam dan menanggulangi berbagai aksi kekerasan dan kejahatan, jauh sebelum kelompok ini diberikan status sebagai kelompok teroris di Papua. Misalnya dalam kebijakan politik dan hukum pemerintah dijalankan melalui pemberian Otonomi Khusus sejak tahun 2001 dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Propinsi Papua, dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan berbagai macam pembangunan, sarana prasarana, infrastruktur dasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nyata, penyesuaian harga BBM, penurunan harga barang, sedangkan dalam bidang sosial budaya antara lain pemerintah menghormati keberadaan sistem masyarakat adat dan/atau masyarakat hukum adat di Papua dan lain sebagainya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena dipengaruhi oleh kondisi atau situasi pada daerah-

daerah tertentu yang tidak kondusif akibat dari adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB.

Berbicara menyangkut upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme, oleh Mc Cauley, dalam tulisannya "*War Versus Criminal Justice in Response to Terrorism The Losing Logic of Torture*" secara umum oleh negara-negara di dunia dikenal dua macam model penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni "*War Model*" dan "*Criminal Justice Model*". Setiap negara dalam praktek pemberantasan terorisme membuka ruang terhadap kedua model ini. Model militerisasi penuh atau model perang (*war crime*) dalam konteks upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme oleh karena kejahatan terorisme merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan mengedepankan pengerahan kekuatan militer dalam penanganannya.

Dalam sejarah model ini dilakukan oleh Pemerintah Inggris yang dikenal dengan *Military and to the Civil Authority* (MACA), terhadap kelompok perlawanan di Irlandia Utara Tahun 1970. Namun, Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, pelibatan militer dalam kerangka MACA hanya dapat dilakukan ketika sejumlah kriteria terpenuhi, termasuk penggunaan militer sebagai opsi terakhir (*last resort*), adanya potensi korban jika militer tidak dilibatkan. Selanjutnya oleh Amerika Serikat, dibentuk JSOC (*Joint Special Operation Command*), berdasarkan UU Otoritas Penggunaan Kekuatan Militer Melawan Teroris (*Athorisation for Use of Military Force Againts Terrorism*), untuk mengejar kelompok teroris *Al'Qaeda* Pimpinan *Osama Bin Laden*, di Afganistan dan Irak, setelah terjadi peristiwa 11 September 2001. Demikian pula di Australia, perkembangan terakhir pemerintah Australia mengeluarkan aturan mengenai perbatuan militer dalam penanggulangan terorisme di negaranya. Namun, di Australia Kepolisian tetap memimpin upaya penanggulangan terorisme. Militer diberi ruang untuk terlibat melalui pelatihan terhadap anggota kepolisian.<sup>11</sup>

Di Indonesia, "*war model*" lebih dikenal dengan istilah "Operasi Militer Selain Perang" (OMSP) pernah dipraktekan dalam kasus-kasus pembebasan sandera dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sejumlah kasus yang pernah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam pembebasan sandera antara lain Operasi Pembebasan Sandera pembajakan pesawat Garuda Indonesia "Woyla" tahun 1981

---

<sup>11</sup> Muhammad Arief, 2008, *Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme, Indonesia, Inonesia Civil Society Againts Violent Extrenis*, Habibie Center, hlm 3.

oleh Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha), Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Irian Jaya Tahun 1996 dan Operasi Pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus tahun 2011 oleh pembajak di Somalia tahun 2011. Sedangkan dalam kasus tindak pidana terorisme pelibatan TNI (OMSP) yakni pada Operasi khusus Tinombala di Poso untuk mengejar kelompok teroris *Mujahidin Indonesia Timur* (MIT) pimpinan Ali Kalora Tahun 2016, kemudian pada tahun 2021 diganti dengan sebutan Operasi Madago Raya, selanjutnya Operasi Khusus (Opsus) Nemangkawi dalam rangka upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme oleh KKB di Papua tahun 2021, yang kemudian diganti nama dengan Operasi Damai Cartenz tahun 2022. Khusus dalam upaya penanggulangan terorisme pelibatan TNI dalam hal ini lebih ditujukan dalam hal pembantuan keamanan (BKO) dibawah kendali institusi Kepolisian Negara RI.

Penggunaan dan/atau pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal ini dijalankan berdasarkan kebijakan hukum pemerintah yang diformulasikan dalam hukum positif Indonesia yakni menyangkut Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia OMSP salah satunya adalah memberantas terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 43I UU PTPT dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) angka (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).<sup>12</sup>

Pendekatan culture (budaya) merupakan salah satu hal yang penting, dalam memutus mata rantai kejahatan yang dilakukan oleh KKB, yang terjadi selama ini. Walaupun telah diketahui motif dari konflik yang terjadi, perlu adanya pendekatan yang humanis, persuasif, terhadap kelompok-kelompok di wilayah adat tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memutus mata rantai keterlibatan masyarakat, sebab apa yang dilakukan ini telah terjadi lama dari generasi ke generasi, serta memberikan pemahaman tentang apa yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang menurut mereka bukan merupakan suatu yang salah tetapi menurut hukum itu merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman.

---

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka (3) : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : mengatasi aksi terorisme.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia, maka upaya penanggulangan terorisme oleh KKB di Papua, sudah semestinya harus didorong proses penegakan hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam "*Criminal Justice Model*", pelibatan militer atau TNI semata-mata merupakan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum.

Dalam konteks "*Criminal Justice Model*" upaya penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana halnya dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy/penal policy*) pada umumnya dibedakan atas dua sistem yakni upaya penanggulangan kejahatan terorisme melalui jalur "*non penal*" atau pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan melalui jalur "*penal*" atau penerapan sistem hukum pidana (*criminal law application*), kedua sistem ini dalam prakteknya dijalankan secara simultan dan/atau secara bersama-sama.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui jalur "*non penal*" atau pencegahan tanpa pidana, lebih menitikberatkan pada sifat preemtif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Upaya preemtif merupakan pencegahan dini mengacu pada upaya menghilangkan niat dan rencana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan upaya preventif mengacu pada upaya menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif dalam hal ini berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat menyebabkan, menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan terorisme. Sedangkan jalur "*penal*" atau penggunaan hukum pidana, lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan, penanggulangan, pemberantasan), penanganan langsung dan penegakan hukum sesudah tindak pidana terjadi, walaupun dalam prakteknya secara luas juga mencakup tindakan pencegahan (preventif, preemtif) sebelum terjadinya tindak pidana.

Secara umum, upaya penanggulangan terorisme melalui jalur *non penal/prevention without punishment* yang harus dilakukan dengan sinergitas serta koordinasi yang efektif antar institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi a). Kesiapsiagaan Nasional, b). Kontra Radikalisasi dan c). Deradikalisasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A UU PTPT.

Sementara itu ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pemberantasan terorisme di Provinsi Papua yaitu:

- a) Belum adanya kesepatan dan/atau kesepahaman terkait dengan pelabelan KKB sebagai kelompok terorisme bukan kejahatan kriminal oleh aparat penegak hukum dan instansi K/L terkait, secara khusus TNI/Polri masih menggunakan istilah KKB.;
- b) Pola operasi penanganan KSTP belum dilakukan secara komprehensif dibawah garis komando, sehingga terjadi tumpang tindih karena mengedepankan egosektoral masing-masing;
- c) Masih kurangnya jumlah kekuatan Apkam TNI/Polri di wilayah Papua khususnya Apkam Teritorial seperti satuan Kodim, Polres, Koramin dan Polsek dalam menjaga Satkamtipmas dan menutup pergerakan KTSP.
- d) Masih lemahnya penegakan hukum terhadap oknum pejabat Papua yang mendanai/mensponsori pergerakan KSTP khususnya dalam membeli senjata, amunisi dan logistik;
- e) Pasifnya peran pemerintah daerah khususnya di wilayah yang terdapat pergerakan KSTP dalam penanganan KSTP, yang ditandai dengan minimnya keberadaan kepala daerah tersebut di wilayah pemerintahannya masing-masing dan belum maksimalnya program pembangunan serta kesejahteraan untuk mempengaruhi masyarakat Papua agar tidak bergabung dengan pergerakan KSTP;
- f) Adanya oknum pejabat yang memanfaatkan pergerakan KSTP untuk menjaga kepentingan politiknya dengan secara sengaja berupaya memelihara Siskamtibmas di wilayah Papua tidak kondusif;
- g) Masih terbatasnya jaringan komunikasi dan akses jalan ke basis wilayah pergerakan KSTP dengan medan yang dikuasai oleh KSTP sehingga upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap KSTP sulit dilakukan;
- h) Rendahnya tingkat kesejahteraan, pendidikan, didukung dengan faktor budaya dan eksistensi menjadikan KSTP sangat mudah untuk diprovokasi, bahkan didayagunakan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu dengan jaminan uang bayaran yang tinggi, sehingga menjadikan para anggota KSTP ini memiliki moril yang tinggi setiap melakukan aksi-aksi gangguan keamanan.

Kendala dan/atau hambatan-hambatan tersebut diatas merupakan persoalan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah yang perlu disikapi secara serius. Khususnya menyangkut point a, mengingat ketidaksamaan pendapat atau persepsi

mengenai kebijakan pemberian status atau label terorisme kepada KKB, sangat berdampak dalam upaya praktek penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui penerapan sarana penegakan hukum pidana (*penal*) dalam tataran aplikatif dan eksekusi oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam hal ini Densus 88.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan diatas, serta data hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah formulasi kebijakan hukum pemerintah dalam rangka penanggulangan kejahatan oleh KKB di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua yaitu dengan pemberian status atau label terorisme kepada KKB yang didasarkan pada kebijakan formulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun didalam prakteknya masih belum terkoordinasi dan/atau tersinkronisasi dengan baik antara instansi K/L terkait dan Upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh KKB di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua baik melalui pendekatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pendekatan melalui model penegakkan sarana hukum pidana (*criminal justice model*) yakni melalui jalur "*penal*" dan "*non penal*", telah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Edwin H. Sudherlan, 1970, *Criminology*, J.B.Lippincott Company : New York, Dalam A.S.Alam dan Arief Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books : Makasar. Lihat juga Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, UPGRI Press : Semarang.
- <http://antaranew.com/berita/172734/>, Kekerasan Oleh KKB di Papua, 15 September 2020. Lihat juga <https://national.kompas.com/read>, Polda Papua: 46 Kasus Kekerasan KKB sepanjang tahun 2020, Di akses 1 Agustus 2021.
- <https://kumparan.com/> Penembakan Hingga Pembakaran Oleh KKB Papua Sepanjang Januari – April 2021, diakses 1 Agustus 2021.
- Indra Latief Syaepu, 2017, *Radikal Dulu, Teroris Kemudian, Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis*, Jurnal IAIN Kediri.

- Karagianis dan Clark Mc Cauley, 2016, *"Hizbut Tahrir al Islami; Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Non Violence, Dalam Anzar Abdullah, Gerakan Radikalisme Islam: Perspektif Historis, ADDIN, Vol 10, No 1, Februari.*
- <https://komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1785>, Menyoal Penyematan Status Teroris Untuk KKB di Papua, 17 Mei 2021, diakses 1 Agustus 2021.
- Muhammad Arief, 2008, *Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme, Indonesia, Inonesia Civil Society Againsts Violent Extremis*, Habibie Center.
- Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta, 28 Juni 2004.
- Pasal 7 ayat (1) : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka (3) : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : mengatasi aksi terorisme.
- Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.